



## BUPATI BELITUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

#### NOMOR 14 TAHUN 2010

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 yang termaktub pada beberapa jabaran di dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009, di mana telah terjadi Pergeseran Anggaran menurut Rincian Objek Belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - b. bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja yang terjadi pada APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 diantaranya sebagai akibat pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil tanggal 1 Desember 2009;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 tentang alokasi dan pedoman umum dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) kepada daerah provinsi, kabupaten/kota tahun anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 161);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

**Pasal I**

Ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157) diubah, Pasal 3 menjadi 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) APBD dijabarkan pada Lampiran I.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Maret 2010  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Maret 2010  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI**  
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 173